



PUTUSAN

Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 15 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109a Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 693/KS/2019/PA.Kis tanggal 14 Oktober 2019 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Siajam, 30 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX (di Rumah Orang Tua kandungnya Yang Bernama Alm. Bapak Syafari / Ibu Juwarna). sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 1986 Masehi atau bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1406 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 514/15/II/1986, tertanggal 20 Februari 1986;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan seorang jejaka dengan seorang janda yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 02 Nopember 1986. (sudah menikah);
 - XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 15 Juli 1990. (sudah menikah);
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah waramah** akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2010 kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- **Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon;**
- **Termohon adalah seorang istri yang bersifat pemboros;**
- **Termohon sering menolak jika diajak berhubungan intim oleh Pemohon dan juga Termohon tidak mau melayani segala keperluan Pemohon seperti menyiapkan sarapan pagi maupun malam;**
- **Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;**

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari

Halaman 3 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;**

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing hadir diwakili kuasanya secara *in person* di persidangan;

Bahwa dipersidangan kuasa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya pada tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa Pemohon selaku anggota POLRI dalam mengajukan perkara ini telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon sudah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa guna mendamaikan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Pemohon secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Ervy Sukmarwati, S.HI, M.H**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan juga kepada Termohon melalui kuasanya agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan pada tanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya membenarkan seluruh posita permohonan Pemohon dan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan nafkah 'Iddah Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, atau berjumlah Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah selama masa iddah;
2. Menetapkan Maskan Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan Kiswah Termohon berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
5. Nafkah lampau selama 41 (empat puluh satu) bulan sebesar Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan atau berjumlah Rp. 36.900.000.00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi di dalam persidangan telah mengemukakan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis pada tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor : 1749/Pdt.G/2019/PA-Kis tertanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya;

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Termohon secara lisan yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 **pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon;**

Halaman 6 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa **fakta (defacto)** telah menunjukkan sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, yakni dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Rakyat Gg. Bunga Lk. I Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Rakyat Gg. Bunga Lk. I Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;

3. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA PADA TANGGAL 20 MARET 2017 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN**, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

Halaman 7 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



"MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA":

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON;**

B. DALAM REKONVENS

1. Bahwa Tergugat dr tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat dr dalam jawabannya secara lisan pada persidangan hari Kamis tertanggal 14 Nopember 2019 memohon kepada Majelis Hakim;
 - a. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,-.
 - b. Menuntut Tergugat dr membayar mut'ah sebesar Rp 3.000.000,-
 - c. Menuntut Tergugat dr membayar kiswah sebesar Rp 4.000.000,-
 - d. Menuntut Tergugat dr membayar maskan sebesar Rp 3.000.000,-
 - a. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah lampau selama 41 bulan sebesar Rp 900.000,- / tiap bulannya sehingga berjumlah menjadi Rp 36.900.000;
3. Bahwa Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dr diatas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah, kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami**

Halaman 8 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



yang hanya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Batubara berpangkat Brigadir yang berpenghasilan bersih sebesar Rp 486.200,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) per tiap bulannya;

4. **Bahwa** mengingat potongan-potongan dan hutang-hutang Tergugat dr yang harus dibayar oleh Tergugat dr per tiap bulannya antara lain;

- a. Potongan untuk Catur Sakti dipotong per tiap bulannya dari gaji Tergugat dr sebesar Rp 5.000
- b. Potongan untuk Simpang Pinjam dipotong dari gaji Tergugat dr sebesar Rp 100.000,-
- c. Potongan untuk Bhayangkari dipotong dari gaji Tergugat dr sebesar Rp 110.000,-
- d. Hutang di Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh sejumlah Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan (sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2021) dengan jumlah angsuran sebesar Rp 3.200.000,- dipotong langsung dari gaji Tergugat dr.
- e. Kredit Sepeda Motor Honda Vario di FIF Lima Puluh dengan jangka waktu 24 bulan (sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Nopember 2020) dengan jumlah angsuran sebesar Rp 1.634.000,- dipotong langsung dari gaji Tergugat dr;

5. **BAHWA KESANGGUPAN TERGUGAT DR ATAS TUNTUTAN PENGGUGAT DR SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000);

Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- b. Menuntut Tergugat dr membayar mut'ah sebesar Rp 3.000.000);

Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- c. Menuntut Tergugat dr membayar kiswah sebesar Rp 4.000.000;

Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



d. Menuntut Tergugat dr membayar maskan sebesar Rp.3.000.000;

Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

e. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah lampau selama 41 bulan sebesar Rp 900.000,- / tiap bulannya sehingga berjumlah menjadi Rp 36.900.000;

Perlu diketahui bahwa Penggugat dr / Termohon dk pergi meninggalkan Tergugat dr / Pemohon dk pada bulan Maret 2017, sehingga telah pisah rumah selama 32 bulan dan bukan 41 bulan sebagaimana tuntutan Penggugat dr/Termohon dk;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kesanggupan Termohon tidaklah relevan (tidak wajar) dr. Atas tuntutan. Termohon sebagai berikut :

a. Potongan untuk Catur Sakti dipotong per tiap bulan dari gaji Terguguat sebesar Rp.5000 (wajar);

b. Potongan untuk simpan pinjam dipotong dari gaji Terguguat sebesar Rp.100.000 (wajar);

c. Potongan untuk Banyangkari adalah dipotong dari gaji terguguat sebesar RP.100.000 (wajar saja yang menikmati dana Bayangkari adalah termohon sendiri tidak pernah sampai kepada pemohon dari tahun 2016 s/d 2019;

d. Potongan di Bank SUMUT cabang pembantu Lima Puluh sejumlah Rp.100.000.000 dalam jangka 36 bulan sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2021 dengan jumlah sebesar Rp.3.200.000/bulan dipotong;

- Selama 33 tahun saya hidup berumah tangga kepada Termohon saya **TIDAK PERNAH MENGETAHUI ATAU MENYETUJUI UTANG** baik secara lisan maupun tulisan kepada Bank SUMUT Cab pembantu Lima Puluh, kalau dalam hal ini saya ada

Halaman 10 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



menandatangani atas persetujuan saya kepada Termohon
**BERARTI TERMOHON PENIPUAN MEMALSUKAN
TANDATANGAN SAYA. Dan SAYA AKAN TUNTUT KEMBALI
atas PEMALSUAN ATAU PENIPUAN TANDA TANGAN YANG
DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

e. Kredit sepeda motor honda vario di FIF Lima Puluh dengan
jangka waktu 24 bulan (sejak bulan November 2018 sampai dengan
November 2020) dengan jumlah angsuran Rp.1.634.000 **dipotong
langsung dari gaji;**

- Dalam hal ini juga saya **TIDAK PERNAH MENGETAHUI ATAU
MENYETUJUI UTANG** baik secara lisan maupun tulisan kepada
Bank SUMUT Cab pembantu Lima Puluh, kalau dalam hal ini saya
ada menandatangani atas persetujuan saya kepada Termohon
**BERARTI TERMOHON PENIPUAN MEMALSUKAN
TANDATANGAN SAYA. Dan SAYA AKAN TUNTUT KEMBALI
atas PEMALSUAN ATAU PENIPUAN TANDA TANGAN YANG
DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

f. Bahwa Termohon tidak akan memberikannya dikarenakan biaya
nafkah masa lampau telah diterima Penggugat dr Termohon pada saat
terjadi perdamaian di Polres Batu Bara September 2019;

- Perlu saya jelaskan, bahwa yang dimaksud pada point f **TIDAK
BENAR**, dalam hal ini perlu dipertanyakan langsung kepada **Waka
POLRES** Batubara selaku pimpinan Sidang Mediasi September
2019 di Aula POLRES Batubara. yang menyatakan bahwa uang
sebesar Rp.5.000.000 bukan uang nafkah melainkan uang
pertanggung jawaban Brigadir JHONI SUSANTO kepada istri,
dalam hal ini juga saya akan laporkan kepada WAKAPOLRES
Batubara (**Bukti Terlampir**)

- Setelah saya komperasi pada bagian keuangan POLRES
Batubara, bahwa **gaji tidak ada** pemotongan, untuk membayar
kredit pada Bank SUMUT dan angsuran kereta pada FIFI Lima
Puluh

Halaman 11 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Pada point d s/d f pihak **TERMOHON SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TIDAK MANUSIAWI YANG PETNYATAAN TERKESAN PEMBOHONG** semoga aja **ALLAH SWT MEMBERIKAN SETIMPAL APA YANG DIPERBUATNYA DI PENGADILAN INI.**

2. Dalam hal tersebut diatas dengan ini saya sampaikan kepada bapak bapak/ibu Pengadilan Agama bahwa saya **TIDAK AKAN MENYETUJUI PERCERAIAN SAYA KEPADA TERMOHON** sebelum **GUGATAN** saya dipenuhi oleh **TERMOHON**.

Bahwa terhadap replik dalam reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi di dalam persidangan telah mengemukakan duplik dalam reconvensi secara lisan pada tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk: 02.26.06/PW.01/XI/372/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tertanggal 19 November 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
- Fotokopi penerimaan gaji bulan September 2019 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Polres Batu Bara, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
- Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon (XXXXXXXXXXXX), atas penerimaan uang sejumlah Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dari Pemohon (Brigadir XXXXXXXXXXXX), bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah

Halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

B. BUKTI SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai besan Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di PT. Sumber Sawit Makmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan uang belanja atau tidak untuk Termohon;

Halaman 13 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Termohon saksi menjelaskan saksi sebagai saudara kandung dari besan perempuan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara angkat Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak sekitar 5 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena perekonomian keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai anggota Polri di Polres Batu Bara;

Halaman 14 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih membeikan uang belanja untuk Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti dipersidangkan berupa saksi-saksi sebagai berikut

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, sebab saksi merupakan saudara kandung Termohon;
- Bahwa terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 3 tahun lalu, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tau dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon dan hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai anggota Polri di Polren Batu Bara namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, sebab saksi merupakan saudra kandung Termohon;
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak sekitar 2 tahun lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Termohon dan Pemohon, saksi hanya mendengar pengaduan dari Termohon;
 - Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan kasih dengan wanita lain dan hal tersebut diketahui saksi dari pengaduan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Halaman 16 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai anggota Polri di Polres Batu Bara;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon dan hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- 3. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, sebab saksi merupakan teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Termohon dan Pemohon, saksi hanya mendengar pengaduan dari Termohon;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan kasih dengan wanita lain dan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai anggota Polri di Polres Batu Bara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Termohon sejak pisah tempat tinggal namun Termohon pernah cerita kepada saksi telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dari Pemohon;

Halaman 17 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai anggota POLRI dalam mengajukan perkara ini telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang tanggal 07 Oktober 2019;

Menimbang, Termohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 18 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon *in person* diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan dan Termohon *in person* juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 693/KS/2019/PA-Kis tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Ervy Sukmarwati, S.H.I., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Halaman 19 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan pertengahan bulan Mei 2010, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 20 Maret 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya terkait permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPdata, dan bukti tersebut telah dinazageling dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian

Halaman 20 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2), berupa slip gaji Pemohon bulan Agustus 2019 adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dibenarkan oleh Termohon karena Termohon tidak pernah melihat slip gaji Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.3), berupa Surat pernyataan Termohon telah menerimauang dari Pemohon tertanggal bulan September 2019 adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan pernyataan Pemohon, kebenarannya dibenarkan oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi,

Halaman 21 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Zulpan bin H. Mhd. Sahabi, didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sejak sekitar 5 tahun lalu, di mana keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi, kedua orang saksi tersebut pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran yang terus menerus Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan saksi di persidangan bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan saudara kandung Termohon, XXXXXXXXXXXX yang merupakan saudara kandung Termohon dan H. Syaiful Bahri bin Mhd. Paid Harahap merupakan teman Termohon dan Pemohon, dan ketiganya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan saksi

Halaman 22 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Termohon tersebut dapat dikonstruksi (pada prinsipnya) bersesuaian satu sama lain dan memperkuat pokok dalil permohonan Pemohon bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif lama, setidaknya sejak sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya;
3. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah 2 sampai 3 tahun lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa baik saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup

Halaman 23 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sama berpendirian dan berkeinginan kuat untuk bercerai, maka demikian kuat kesamaan sikap keduanya, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencoloknya perselisihan di antara mereka, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi dan upaya damai oleh keluarga, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

Halaman 24 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83), lain dari pada itu, suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap masih saling mencintai, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikostituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 25 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) nafkah iddah, 2) *maskan* 3) Kiswah, 4) *mut'ah* dan 5) nafkah masa lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan

Halaman 26 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa jika permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah tersebut dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada nafkah *madhiyah* bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dan menyanggupi gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup membayar nafkah Penggugat sebesar Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama ia dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan **kesanggupannya**. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ..."*
- b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 yang Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut **kemampuannya** dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*
- c. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: *"Sesuai dengan **penghasilannya**, suami menanggung a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz."*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tentang pekerjaan Tergugat sebagai anggota POLRI pada POLRES Batu Bara dengan penghasilan Rp5.353.200 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Majelis Hakim, nominal yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat- belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau berjumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat/menuntut maskan sebesar

Halaman 28 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan *maskan* dan *kiswah* apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan *maskan* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi sebagaimana nominal tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan/gugatan semula dan menyerahkan semuanya pada keputusan Majelis Hakim, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal *maskan* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan secara *ex officio* berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar *maskan* Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri (maskan)*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai anggota POLRI pada POLRES Batu Bara dengan penghasilan Rp5.353.200 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, maka sesuai dengan nilai-nilai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat

Halaman 29 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *maskan* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang *Kiswah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang *Kiswah* Majelis berpendapat bahwa *Kiswah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan *ruju'* karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :“*Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah*”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyanggupinya sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam nominalnya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai anggota POLRI pada POLRES Batu Bara dengan penghasilan Rp5.353.200 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Tergugat untuk membayar *kiswah* Penggugat selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besarnya *kiswah* Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya

Halaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusannya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan: *"Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan pemberian sukarela yang tidak boleh memberatkan kepada suami, di mana seorang suami hanya diwajibkan membayarnya sesuai dengan kemampuannya sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma'ruf". (QS. al-Baqarah: 236);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 31 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta kelayakan dan kepatutan sebagai kenangan-kenangan dengan melihat penghasilan Tergugat sebagai anggota POLRI pada POLRES Batu Bara dengan penghasilan Rp5.353.200 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran yaitu berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak lebaran idul fitri 2016 sampai dengan sekarang (Desember 2019), Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah selama 41 (empat puluh satu) bulan yang belum ditunaikan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak idul fitri 2016 hingga bulan Desember 2019 atau sekitar 41 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini berjumlah 31 bulan bukan 41 bulan sebagaimana gugatan Penggugat, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak memberikan nafkah masa lampau (*madhiyah*) karena Tergugat telah memberikan uang untuk Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana bukti P.3, dan terhadap bukti tersebut Penggugat mengakuinya dan telah menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas apa yang menjadi alasan Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Halaman 32 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab di persidangan tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat perihal nominal nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. Biaya pendidikan bagi anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut disebutkan pula "*Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, adapun yang dimaksud dengan Pasal 83 Ayat (1) tersebut adalah: berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Halaman 33 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa perbuatan seorang istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama merupakan suatu perbuatan nusyuz, namun jika perbuatan tersebut dilakukan istri dengan suatu alasan yang sah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 83 ayat (1) semisal mencari nafkah ketika suami tidak memberikan nafkah yang cukup, atau pergi menuntut ilmu yang *dharuri*, atau pergi menyelamatkan diri, atau menghindari perlakuan suami yang tidak bergaul dengannya secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), maka hal tersebut tidaklah dapat dikategorikan perbuatan nusyuz yang menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah dari suami, sebab menetapnya istri di rumah haruslah disertai konsekuensi bahwa hal tersebut tidak memudharatkan kepada sang istri, hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (isterimu) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu memberi mudharat kepada mereka untuk menyulitkan mereka" (QS. al-Thalaq: 6)

Dan juga sebagaimana disebutkan dalam fatwa Islam kontemporer:

ومن الأعداء الشرعية عند بعض العلماء أن يكون زوجها ظالماً لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها. فتوي رقم:

Artinya:

"Dan di antara uzur (alasan) syar'i (yang membolehkan seorang istri meninggalkan rumah) menurut sebagian ulama adalah apabila suaminya anianya terhadapnya, maka dalam kondisi demikian boleh bagi sang istri untuk pergi ke rumah keluarganya" (Fatwa Islamweb nomor: 33969)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah dilatarbelakangi oleh kondisi rumah tangga yang kurang harmonis hingga kemudian Penggugat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk istri yang *nusyuz*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa lampau dan nafkah iddah serta nafkah-nafkah lainnya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 34 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat maupun Penggugat tidak ada yang mengetahui adanya nafkah selama berpisah tempat tinggal, namun saksi Penggugat yang bernama H. Saiful Bahri mengetahui Penggugat telah menerima uang sekitar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), dan berdasarkan Bukti P.3 Penggugat telah menerima uang dari Tergugat, dan terbukti Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dengan demikian Tergugat tetap berkewajiban membayar nafkah masa lampau Penggugat yang masih terhutang terhitung sejak bulan Mei 2017 s/d Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُفِيقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa sisa gaji Tergugat sejumlah Rp486.200 (empat ratus delapan puluh enam enam ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong hutang dan potongan-potongan lainnya sebagaimana bukti P.2, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan kemampuan Tergugat untuk menentukan besaran jumlah hak-hak Penggugat akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa lampau tersebut adalah cukup memberatkan jika dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat serta bukti P.2 berupa slip gaji Tergugat dan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat menerima uang sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah masa lampau tersebut berdasarkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan nilai kewajaran saat ini dan penambahan kekurangan nafkah lampau, yaitu sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan x 31 bulan (Mei 2017 s/d Desember 2019) dikurangi Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Maskan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Kiswah sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.5 Nafkah masa lampau (*madhiyah*) sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 36 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat segala hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum 2.1 s/d 2.5 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00

Halaman 37 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 38 dari 38 halaman putusan Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)